

## DISHUB PALU KEWALAHAN AWASI JURU PARKIR



*Sumber: <https://www.metrosulawesi.id>*

Dinas Perhubungan Kota Palu ditarget bisa menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) dari perparkiran di Kota Palu sebesar Rp1,7 miliar. Tidak hanya bisa mencapai target itu, Kepala Dishub Kota Palu Mohammad Arif parkir lebih dari itu di tahun 2020. “Target tahun ini Rp1,7 M, ada kenaikan Rp500 juta dibandingkan target tahun lalu. Juru parkir, koordinator dan Dishub, semua optimistis bisa tercapai bahkan bisa lebih,” ungkap Arif saat ditemui wartawan Metrosulawesi di ruang kerjanya.

Masih banyaknya keluhan terkait juru parkir liar diakui Arif karena masih lemahnya pengawasan. Hal ini disebabkan oleh minimnya jumlah personel Dishub Kota Palu yang harus berurusan dengan juru parkir (jukir) yang jumlahnya mencapai 658 orang. Itu hanya jumlah jukir yang terdaftar dan dibawah oleh Dishub Kota Palu, masih banyak jukir liar yang belum mendaftarkan diri.

Kata dia, jumlahnya jukir di Kota Palu berfluktuatif, 2017 jumlahnya sekitar 900 orang. Kemudian di tahun 2018 jumlahnya masih hampir sama. Di tahun 2019, jumlahnya berkurang karena bencana alam 28 September. Menurut data terakhir yang dimiliki oleh Dishub Kota Palu, jumlah jukir sebanyak 658 orang hingga tahun ini. “Berdasarkan catatan itu kita undang lagi semua koordinator juru parkir. Kita rasionalkan target dari dewan yang sebelumnya Rp1,2 miliar menjadi Rp1,7 miliar itu,” ungkap dia.

Koordinator jukir di Kota Palu sendiri merupakan unsur masyarakat. Pihak Dishub Kota Palu sengaja menunjuk unsur masyarakat sebagai jukir karena jumlah jukir dan titik parkir yang begitu banyak, tidak sebanding dengan jumlah personel Dishub yang dianggap masih minim. “Juru parkir dari unsur masyarakat, karena kita tidak mampu kelola dengan jumlah personel kita 14 orang untuk tangani sampai 600 orang,” jelasnya.

Dia mengakui, pengawasan menjadi kendala utama mereka dalam menangani perparkiran di ibu kota Sulawesi Tengah. Keluhan masyarakat terkait masih adanya juru parkir liar dan perlakuan serta pelayanan jukir di lapangan pun tidak terhindarkan.

Olehnya, Arif berharap agar masyarakat bisa pro aktif memberikan informasi kepada pihak Dishub terkait masih adanya jukir liar di Kota Palu. Dishub kesulitan menertibkan jukir liar karena tidak mampu mengawasi semua titik parkir yang ada setiap waktu. “Memang kendala kita yang pertama itu terkait pengawasan, kekurangan personel juga. Pengawasan ini tidak sedikit, orang yang bergerak ini kan kadang hari ini dia baparkir besok tidak. Karena juru parkir ini tidak kita bayar, tidak dihonorkan. Justru juru parkir ini menurut saya, mereka adalah pahlawan PAD kota saat ini,” jelasny Arif.

Juru parkir yang dibawah oleh Dishub sendiri dilengkapi dengan atribut berupa rompi, ID card, serta topi. Pihak Dishub juga melengkapi mereka dengan karcis parkir. Namun di lapangan, sangat jarang ditemui jukir memberikan karcis parkiran. Terkait hal itu, Arif tidak menyangkalnya. “Di lapangan kita berikan mereka target, kita berikan mereka karcis sebagai bukti pertanggungjawaban, tapi kemudian mereka itu menjual tidak semua mereka berikan, karena kelebihanannya itulah menjadi haknya jukir,” ungkap Arif.

Secara matematis, retribusi dari perpustakaan di Kota Palu memang bisa sangat besar nilainya, namun kondisi di lapangan menjadi tantangannya. Masih banyak jukir yang tidak terpantau oleh Dishub. Banyak jukir terkesan main kucing-kucingan. Mereka kabur saat akan ditertibkan oleh Dishub dan kembali melakukan aktifitasnya saat tak terpantau. “Juru parkir ini kita tidak gaji, jadi mereka dapat kelebihan juga dari parkir, sehingga sistem kita adalah target, memberikan target saja kepada juru parkir. Targetnya berbeda-beda, tergantung dengan kondisinya.”

Setiap jukir yang dibawah oleh Dishub diwajibkan menyeter retribusi dengan nominal yang bervariasi, paling rendah Rp150 ribu per bulan. Karena adanya kenaikan target PAD retribusi perpustakaan, pihak Dishub pun kembali memanggil koordinator jukir. Dishub meminta agar retribusi dari setiap jukir juga dinaikkan sesuai dengan target yang diberikan.

Kata dia, terkait adanya kenaikan target setoran tersebut Korlap jukir sempat menyampaikan komplain. “Mereka sempat keluarkan bahasa seperti ini, seolah-olah kita juru parkir ini cuma carikan uang buat pemerintah saja,” ungkap Arif menirukan kalimat jukir yang dimaksudnya. Tahun lalu, retribusi parkir tidak mencapai target. Target penerimaan yang Rp1,2 miliar hanya bisa dicapai sekitar Rp1 miliar, atau sekitar 83 persen dari target awal.

Selain karena pengawasan yang lemah, hal itu juga dipengaruhi oleh berkurangnya lokasi dan juru parkir pasca bencana. Olehnya, tahun ini pihaknya mulai meningkatkan pengawasan dengan melakukan razia dan menindaklanjuti semua informasi dari masyarakat terkait keluhan perpustakaan. Pihaknya pun sudah menindak sejumlah jukir liar yang kerap mengganggu kenyamanan masyarakat. Jukir liar ini biasanya beroperasi di titik-titik yang justru sudah dipasang pemberitahuan “Bebas Parkir”.

Mereka juga melakukan aktifitasnya tanpa menggunakan identitas dan atribut seperti rompi dan topi dari Dishub. “Kita tidak mungkin tungguin, makanya kita minta masyarakat laporkan di mana

lokasinya. kita akan turun, karena kita tidak mungkin awasi 1×24 jam ini kota,” tandasnya. Masyarakat bisa melaporkan keluhannya lewat sosial media, yakni akun facebook milik Dishub Kota Palu. Dishub kewalahan melakukan pengawasan karena juga harus melakukan pengawasan trail, kontainer, lalu lintas dan sebagainya. Personel Dishub setiap hari yang bertugas sebanyak 30 orang. Jumlah keseluruhan personel Dishub sendiri sebanyak 108 orang.

Sumber:

1. <http://metrosulawesi.id/2020/01/08/dishub-palu-kewalahan-awasi-juru-parkir/>, Rabu, 08 January 2020;
2. <https://www.kabarselebes.id/2020/01/dishub-akan-tindak-tegas-juru-parkir-liar-di-palu/>, Rabu, 08 January 2020.

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 ayat (49) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

Pasal 1 ayat (64)

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2. Berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
3. Berdasarkan pasal 23 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, bahwa dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi atas pembayaran penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.
4. Berdasarkan pasal 03 Peraturan Wali Kota Palu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, bahwa penyesuaian tarif retribusi parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut::
  - a. Parkir ditepi jalan umum :
    - Sepeda Motor Rp. 2.000,- / sekali parkir.
    - Mobil Penumpang Rp. 3.000,- / sekali parkir
    - Mobil bus Rp. 4.000,- / sekali parkir
    - Mobil barang/truk/khusus Rp. 5.000,- / sekali parkir

- b. Bagi pelanggan yang berdomisili didalam wilayah Kota Palu yang menggunakan fasilitas parkir ditepi jalan umum dikenakan tarif retribusi parkir yaitu :
- Sepeda Motor Rp. 30.000,- / bulan / kendaraan
  - Mobil Penumpang Rp. 60.000,- / bulan / kendaraan
  - Mobil bus Rp. 100.000,- / bulan / kendaraan
  - Mobil barang/truk/khusus Rp. 150.000,- / bulan / kendaraan
5. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, bahwa Tarif retribusi parkir di tepi jalan umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
6. Berdasar Pasal 2 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah, bahwa dalam rangka melaksanakan pemungutan pajak, diberikan insentif pemungutan pajak.

Pasal 2 ayat (2)

Insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:

- a. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
- b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- c. Pejabat dan Pegawai pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebagai aparat pelaksana pemungutan pajak;
- d. Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pihak yang membantu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak bahan mineral bukan logam dan batuan serta pajak air tanah; dan
- e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai pihak yang membantu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak reklame.